



P E N E T A P A N

Nomor: 86/Pdt.P/2020/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ROSNIMAR, Tempat tanggal lahir: Kp Baru, 15-03-1985, Umur: 35 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: di Rimbo Batu, Kel/Desa: Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat; *Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG PERKARA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 06 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor Perkara 86/Pdt.P/2020/PN Psb., telah menyampaikan perihal permohonannya tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ROSILIA SAFITRI yang lahir di Kajai, tanggal 03 Juli 2002, adalah anak dari Perkawinan SAIFUL dan ROSNIMAR.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1312-LT-23122013-0091 yang semula tertulis tahun dua ribu dua diganti menjadi tahun dua ribu
3. Bahwa untuk penggantian tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis Tahun dua ribu dua diganti menjadi Tahun dua ribu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti Tahun kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor: 1312-LT-23122013-0091 yang semula tertulis tahun dua ribu dua diganti menjadi tahun dua ribu;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (ROSNIMAR) NIK: 1312045503850004 Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pasaman Barat, tanggal 03-12-2012;
- Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga YOSRIZAL KK Nomor: 1312040411130001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat;
- Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 140/31/IV/2007 atas nama YOSRIZAL dan ROSNIMAR;
- Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ROSILIA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Rahayu, Nst, A.Md.Keb;
- Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROSILIA SAFITRI Nomor 1312-LT-23122013-0091 tanggal 23 Desember 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaman Barat;

Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Keterangan Wali Nagari Kajai Nomor: 474/340/Pem-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2020,;

Bukti P - 7 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Mestong, Batang Hari, Jambi, Nomor 105/35/V/1999 atas nama SYAIPUL dan ROSNIMAR

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3 merupakan copy dari copy, maka menurut hukum surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RINELSON:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, merupakan tetangga saksi sejak lama;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah, dari perkawinan pertama Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan dari perkawinan kedua memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan penggantian tahun lahir anak Pemohon, yaitu tahun 2000 tetapi tertulis tahun 2002, dikarenakan kesalahan pada saat pencatatan;
- Bahwa yang dimaksud oleh saksi tersebut adalah anak dari Pemohon yang bernama ROSILIA SAFITRI;

Saksi 2. SYAFRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang Perubahan identitas tahun lahir anak Pemohon yang bernama ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2002 ;
- Bahwa identitas tersebut adalah salah, yang benar adalah ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2000;
- Bahwa perubahan identitas ini dimaksudkan agar identitas anak Pemohon tidak berbeda lagi dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadipokokpermohonaniniadalahadanya perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon yang terbaca dan tercatat dalam dokumen-dokumen Pemohon berupa:

- Kartu Keluarga Kepala Keluarga YOSRIZAL KK Nomor: 1312040411130001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat, tertulis nama anak Pemohon ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai 03-07-2002;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROSILIA SAFITRI Nomor 1312-LT-23122013-0091 tanggal 23 Desember 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertulis nama ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03-07-2002;

dimana yang seharusnya Tanggal / Tahun lahir Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah 03 Juli 2000, sehingga untuk

Halaman 4 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb



kepastian dan kepentingan Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menunjukkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama RINELSON dan SYAFRI sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-4, P-6, P-7 dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta:
 - Bahwa benar Pemohon lahir di Kajai pada tanggal 03 Juli 2000;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama SYAIPUL dan ROSNIMAR dari Perkawinan Pemohon Pertama;
 - Bahwa benar Pemohon dan suaminya yang kedua: (YOSRIZAL dan ROSNIMAR) hidup bersama dan tinggal bersama dengan anak Pemohon ROSILIA SAFITRI;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon maka dapat diketahui bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum terkait prospek kerja Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepastian yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam hal ini berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya ex- Parte / sepihak untuk kepentingan Pemohon *an sich* maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, KK Pemohon dan Surat Keterangan Wali Nagari, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen identitas kependudukan maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, dimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut dimana tertulis nama dan tahun lahir anak Pemohon : ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2002 (vide P-2 dan P-5) dan yang sebenarnya adalah ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2000 (vide P-4 dan P-6), maka demi kepastian hukum menyangkut identitas tersebut kedepannya, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyeragaman identitas Pemohon dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen resmi lainnya yang menunjuk identitas Pemohon menjadi satu identitas yang sama (*single identity*) sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 6 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 UU Adminduk. Sehingga dengan demikian terkait identitas tersebut yang akan digunakan oleh anak Pemohon selanjutnya adalah: ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2000;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6, Hakim berpendapat bahwa perbedaan penulisan Tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran *a quo* adalah semata bersifat redaksional sebagaimana dimaksud Pasal 71 jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UU Adminduk, oleh karena itu pembetulan penulisan tahun lahir Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahirana *quo*, tidaklah membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena salah satu fungsi pengadilan ialah fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya, maka Hakim dengan wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melihat alat bukti serta fakta di persidangan dan menilai perubahan

identitas ini berkaitan dengan perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh anak Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Hakim menetapkan secara hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis : ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2002 diubah menjadi: ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2000 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas anak Pemohon tersebut, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, dan terhadap frasa "memerintah", Hakim tidak sependapat, dikarenakan Penetapan ini bersifat deklarator, sehingga dengan dikeluarkannya Penetapan ini, meskipun pada frasa "memerintah", maka sudah menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakannya, dan tidaklah diatur mengenai kewenangan lintas instansi,

Halaman 7 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada kewenangan Hakim untuk memerintahkan instansi lain melaksanakan penetapan yang bersifat deklarator tersebut, sehingga terhadap Petition ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu patut dan pantas untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan sah secara hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis : ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2002 diubah menjadi: ROSILIA SAFITRI, lahir di Kajai, 03 Juli 2000;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu **RIDWAN.K, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, H a k i m,

RIDWAN.K, S.H.,

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	30.000,-
	Rp	
- Biaya Proses	:	30.000,-
	Rp	
- Redaksi	:	10.000,-
	Rp	
- Materai	:	6.000,-
	Rp	
- Leges	:	10.000,-
	Rp	
- Biaya Sumpah	:	30.000,-
	Rp	

JUMLAH Rp116.000,00 (seratusenambelasribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan 86/Pdt P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)